



P U T U S A N
Nomor 38/Pid.B/2021/PN Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sulton Mubin als. Sul;**
2. Tempat lahir : Bali;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 11 Mei 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang II RT/- Kecamatan Simpang Raya, Kota/Kabupaten Baggai, Sulawesi Tengah, Banjar Berawan salak, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 07 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor: 38/Pid.B/2021/PN.Nga, tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

- Surat penetapan Majelis Hakim Nomor: 38/Pid.B/2021/PN.Nga, tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SULTON MUBIN Alias SUL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP. Dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULTON MUBIN Alias SUL dengan pidana penjara **selama 9 (Sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan.
3. Memerintahkan terdakwa SULTON MUBIN Alias SUL tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sabit dengan gagang kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara Yang mengadili perkara ini memberikan hukuman yang ringan kepada terdakwa;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ;

Menimbang bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN ;

Bahwa terdakwa SULTON MUBIN Alias SUL pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya –tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Aula sebelah utara Masjid AN NUR Banyubiru Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, dengan sengaja melakukan Penganiayaan terhadap saksi Salimi Alias Limik.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Ng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wita saksi Salimi Alias Limik masuk kedalam Aula Masjid AN NUR Banyubiru Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana mengambil air minum yang berada diatas meja, dari arah belakang datang terdakwa dan bertanya kepada saksi Salimi Alias Limik "*kamu ngapain ngambil air minum saya*" selanjutnya saksi Salimi Alias Limik melempar air minum kelantai dan percikan air minum tersebut mengenai tubuh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa keluar dari aula dengan berjalan kaki dan mengambil sebilah sabit dengan posisi saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter, terdakwa berada diselatan menghadap ke utara dan saksi Salimi Alias Limik berada di utara mengadap keselatan lalu dengan menggunakan tangan kirinya terdakwa mengayunkan sebilah sabit dari arah atas kebawah sebanyak 2 (dua) kali, mengenai leher bagian kanan saksi Salimi Alias Limik dan mengenai lengan kanan bagian belakang saksi Salimi Alias Limik Sehingga korban mengalami luka-luka pada leher dan lenga kanan saksi Salimi Alias Limik.
- Akibat Kejadian tersebut saksi Salimi Alias Limik mengalami luka sebagaimana diuraikan pada Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas I Negara Nomor : 800 /158 /Pisk I Negara /2021 tanggal 17 Mei 2021 dan ditandatangani oleh dokter I. G.M Biomantara Rama Santhi dengan hasil pada pemeriksaan luar ditemukan luka:
 - Luka lecet pada leher kanan bagian atas 8 cm
 - Luka lecet pada leher kanan bagian bawah 2 cm
 - Luka lecet pada pipi kanan 2 cm
 - Luka lecet pada lengan kanan bagian atas 9 cm

Perbuatan terdakwa **SULTON MUBIN Alias SUL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Sulaimi als. Limik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN NgA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik tanpa adanya unsur paksaan dan keterangan yang saksi tersebut tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan hari ini Sehubungan dengan dengan Saksi dilukai oleh Terdakwa dengan memakai 1 (satu) buah sabit;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap diri Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi dilukai 2 (dua) kali dengan memakai sabit oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021, sekira pukul 10.00 wita bertempat di dalam Aula sebelah Utara Masjid An Nur yang berlokasi di Banjar Banyubiru, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021, sekira pukul 07.00 wita saat itu saksi sedang melaksanakan kegiatan penguburan bersama teman-teman saksi sebanyak 5 (lima) orang bekerja penggali kubur yang ada disebelah barat masjid termasuk Zulpi dan Rifan, setelah selesai kegiatan penguburan sekitar jam 09.30 wita, saksi bersama teman-teman beristirahat makan kemudian membantu memasukan beras yang akan dibagikan kepada yang berhak seperti penggali kubur, panji jompo, kemudian saksi meminta air minum kepada teman saksi, selanjutnya saksi masuk ke Aula Masjid An Nur untuk mengambil air minum berupa aqua gelas. Setelah saksi mengambil aqua gelas tersebut tiba-tiba Terdakwa mendatangi saksi sambil marah-marah kepada saksi dan bertanya "kamu ngapain mengambil air minum saya?" terus saksi jawab "ya saya mengambil air minum dan saya sudah bilang sama teman saya bahwa saya minta air minum" kemudian saksi melempar aqua gelas tersebut ke lantai dan percikan air tersebut mengenai Terdakwa hingga basah pada bagian badannya, setelah itu Terdakwa tidak terima lalu mengambil 1 (satu) buah sabit dan mengayunkan kepada Terdakwa sehingga mengenai leher Terdakwa kemudian sabit tersebut jatuh, selanjutnya Terdakwa mengambil sabit tersebut yang jatuh dan menganyunkan lagi kepada Terdakwa dan terdakwa menangkisnya dengan menggunakan tangan sehingga sabit tersebut mengenai siku tangan kanan Terdakwa, setelah itu saksi keluar ruangan dan menuju aula timur untuk mengambil 1 (satu) buah sabit saat itu teman-teman saksi memegang saksi dan kemudian membawa saksi ke Puskesmas untuk mendapatkan pengobatan luka saksi, setelah itu saksi melaporkan peristiwa tersebut ke kantor polsek Negara;
- Bahwa Terdakwa melukai saksi dikarenakan tersinggung dan tidak terima air aqua gelasnya diambil oleh saksi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Ng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pernah terjadi cekcok antara saksi dengan Terdakwa, karena Terdakwa pernah mengambil rokok teman-teman saksi tanpa ijin sehingga saksi menegur Terdakwa;
 - Bahwa atas peristiwa tersebut saksi mengalami luka goresan pada leher dibagian kanan dan luka robek dibagian siku tangan kanan saksi;
 - Bahwa Setelah kejadian tersebut saksi bisa melakukan aktifitas sehari-hari tanpa halangan;
 - Bahwa saksi yang melakukan pengobatan di puskesmas dan membiayai pengobatan;
 - bahwa Terdakwa atau perwakilan dari keluarga Terdakwa belum meminta ma'af sampai saat ini kepada saksi;
 - bahwa yang pertama dibagian leher dan yang kedua dibagian siku tangan sebelah kanan saksi;
 - bahwa selain itu karena Terdakwa badannya basah dikarenakan kena cipratan air aqua gelas yang saksi lempar ke lantai;
 - bahwa dilokasi pada waktu kejadian tersebut ada 5 (lima) orang;
 - bahwa pada waktu Terdakwa melukai saksi dengan menggunakan sabit, tidak ada yang melerainya akan tetapi ketika saksi mau membalas Terdakwa dengan cara mengambil 1 (satu) buah sabit, teman-teman saksi memegang saksi;
 - bahwa sabit tersebut miliknya Terdakwa sendiri;
 - bahwa Saksi tidak mengetahui miliknya siapa air aqua gelas tersebut, karena air aqua gelas tersebut berada Aula Masjid dan saksi sudah meminta ijin sama teman-teman saksi untuk mengambil air aqua gelas tersebut;
 - bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;
2. Zulpi Azwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik tanpa adanya unsur paksaan dan keterangan yang saksi tersebut tetap dipertahankan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan tetangga saksi dilukai oleh Terdakwa dengan memakai 1 (satu) buah sabit;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021, sekira pukul 10.00 wita bertempat di dalam Aula sebelah Utara Masjid An Nur yang berlokasi di

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Banyubiru, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa saksi berada dilokasi dan melihatnya secara langsung jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi korban dilukai oleh Terdakwa dengan memakai sabit sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021, sekira pukul 07.00 wita saat itu saksi sedang melaksanakan kegiatan penguburan bersama teman-teman saksi sebanyak 5 (lima) orang bekerja penggali kubur yang ada disebelah barat masjid termasuk Sulaimi dan Rifan, setelah selesai kegiatan penguburan sekitar jam 09.30 wita, saksi bersama teman-teman beristirahat makan kemudian membantu memasukan beras yang akan dibagikan kepada yang berhak seperti penggali kubur, panji jompo di teras Aula Masjid An Nur, kemudian tiba-tiba saksi mendengar suara rebut-ribut disebelah barat Masjid An Nur, kemudian saksi menoleh kebelakang saksi hanya melihat ada saksi korban saja sedang adu mulut awalnya saksi tidak mengetahui dengan siapa, selanjutnya Sulaimi melemparkan air qua gelas kelantai sampai pecah tiba-tiba saksi melihat Terdakwa mengayunkan sabit kearah saksi korban dan mengenai leher saksi korban kemudian Terdakwa lagi mengayunkan sabitnya kearah saksi korban dan sempat ditangkis dengan sikut tangan kanan saksi korban. Setelah itu saksi korban keluar dari Aula Masjid untuk mengambil sebuah sabit juga, selanjutnya saya bersama teman-teman memegang saksi korban dan menyuruh Terdakwa cepat pergi keluar;
- Bahwa saksi bersama teman yang lain mengantar saksi korban ke Puskesmas untuk berobat dan setelah itu kami laporkan peristiwa tersebut ke Polsek Negara;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan pengobatan di puskesmas dan membiayai pengobatan saksi korban sendiri;
- bahwa Terdakwa atau perwakilan dari keluarga Terdakwa belum meminta ma'af sampai saat ini kepada saksi;
- bahwa sebelumnya pernah terjadi cekcok antara Saksi korban dengan Terdakwa, karena Terdakwa pernah mengambil rokok teman-teman Saksi korban tanpa ijin sehingga saksi korban menegur Terdakwa;
- bahwa sabit tersebut miliknya Terdakwa sendiri;
- bahwa Saksi tidak mengetahui miliknya siapa air aqua gelas tersebut, karena air aqua gelas tersebut berada Aula Masjid dan saksi sudah

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Ng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta ijin sama teman-teman saksi untuk mengambil air aqua gelas tersebut;

- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik tanpa adanya unsur paksaan dan keterangan Terdakwa tersebut tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Terdakwa melukai saksi korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021, sekira pukul 10.00 wita bertempat di dalam Aula sebelah Utara Masjid An Nur yang berlokasi di Banjar Banyubiru, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021, sekira pukul 10.00 wita setelah selesai melaksanakan acara penguburan jenazah saudara Terdakwa yang berada disebelah barat Masjid An Nur, kemudian Terdakwa mengambil nasi bungkus dan air minum berupa aqua gelas dan meletakkannya di atas meja Aula Masjid An Nur, tiba-tiba saksi korban datang langsung mengambil air minum likinya Terdakwa tanpa permissi atau bilang ke Terdakwa, kemudian Terdakwa bilang "jangan diambil air minum itu karena saya mau makan" dan Sulaimi marah-marrah kemudian melempar air aqua gelas tersebut ke lantai sehingga sipratan air tersebut mengenai badan Terdakwa sampai basah, akhirnya Terdakwa emosi lalu Terdakwa mengambil sabit yang ada di luar Aula Masjid An Nur, selanjutnya Terdakwa mengayunkan sabit tersebut kearah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami yang pertama kena leher sebelah kanan saksi korban dan yang kedua kena sikut tangan kanan saksi korban;
- Bahwa 1 (satu) buah sabit milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mengayunkan sabit kearah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa dipisah oleh orang yang ada dilokasi dan Terdakwa disuruh pulang oleh orang tersebut;
- Bahwa Kurang lebih 2 (dua) jam setelah kejadian petugas polisi datang mencari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa Terdakwa belum pernah minta maaf kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) buah sabit dengan gagang kayu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti Surat Visum Et Repertum Nomor 800 /158 /Pisk I Negara /2021, tanggal 17 Mei 2021 dan ditandatangani oleh dokter I. G.M Biomantara Rama Santhi dengan hasil pada pemeriksaan luar ditemukan luka:

- Luka lecet pada leher kanan bagian atas 8 cm
- Luka lecet pada leher kanan bagian bawah 2 cm
- Luka lecet pada pipi kanan 2 cm
- Luka lecet pada lengan kanan bagian atas 9 cm

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wita bertempat di Aula sebelah utara Masjid AN NUR Banyubiru Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, dengan sengaja melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Salimi Alias Limik;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wita saksi Salimi Alias Limik masuk kedalam Aula Masjid AN NUR Banyubiru Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana mengambil air minum yang berada diatas meja, dari arah belakang datang terdakwa dan bertanya kepada saksi Salimi Alias Limik "kamu ngapain ngambil air minum saya" selanjutnya saksi Salimi Alias Limik melempar air minum kelantai dan percikan air minum tersebut mengenai tubuh terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa keluar dari aula dengan berjalan kaki dan mengambil sebilah sabit kemudian dengan menggunakan tangan kirinya terdakwa mengayunkan sebilah sabit dari arah atas kebawah sebanyak 2 (dua) kali, mengenai leher bagian kanan saksi Salimi Alias Limik dan mengenai lengan kanan bagian belakang saksi Salimi Alias Limik;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka-luka pada leher dan lengan kanan sesuai dengan surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas I Negara Nomor : 800 /158 /Pisk I Negara /2021 tanggal 17 Mei 2021 dan ditandatangani oleh dokter I. G.M Biomantara Rama Santhi;
- Bahwa benar Terdakwa telah meminta maaf dipersidangan atas perbuatannya kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan, dianggap telah terangkum seluruhnya dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Penganiyaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur " Barang Siapa " ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa, oleh karena unsur "Barang Siapa" hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, sehingga haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983) ;

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur "Barang Siapa" ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Nga.



Ad. 2. Unsur "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa dalam KUHP sendiri tidak memberi definisi atau pengertian tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan, namun dari beberapa Yurisprudensi dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penganiayaan antara lain adalah :

- Sengaja melukai tubuh manusia ;
- Menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan ;
- Menimbulkan penderitaan lain pada tubuh ;
- Menyebabkan perasaan tidak enak ;
- Sengaja mengganggu kesehatan orang ;

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik keterangan saksi - saksi maupun keterangan terdakwa, pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa telah mengakui Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wita bertempat di Aula sebelah utara Masjid AN NUR Banyubiru Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, dengan sengaja melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Salimi Alias Limik yang berawal saat saksi korban masuk kedalam Aula Masjid AN NUR Banyubiru Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana mengambil air minum yang berada diatas meja, dari arah belakang datang terdakwa dan bertanya kepada saksi Salimi Alias Limik "*kamu ngapain ngambil air minum saya*" selanjutnya saksi Salimi Alias Limik melempar air minum kelantai dan percikan air minum tersebut mengenai tubuh terdakwa;

Bahwa Terdakwa keluar dari aula dengan berjalan kaki dan mengambil sebilah sabit kemudian dengan menggunakan tangan kirinya terdakwa mengayunkan sebilah sabit dari arah atas kebawah sebanyak 2 (dua) kali, mengenai leher bagian kanan saksi Salimi Alias Limik dan mengenai lengan kanan bagian belakang saksi Salimi Alias Limik;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka-luka pada leher dan lengan kanan sesuai dengan surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas I Negara Nomor : 800 /158 /Pisk I Negara /2021 tanggal 17 Mei 2021 dan ditandatangani oleh dokter I. G.M Biomantra Rama Santhi;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Barang Siapa" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, sehingga dengan penjatuhan pidana itu diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi terdakwa agar tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan bagi masyarakat pada umumnya tidak akan mendekati perbuatan yang tidak baik tersebut maka berat ringannya pidana seperti amar putusan dibawah ini sudah layak dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sabit dengan gagang kayu yang tidak mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan warga masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya kelak di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sulton Mubin als. Sul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiyaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sabit dengan gagang kayu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 oleh kami :
Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satriyo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murtitomo, S.H., dan Nanda Riwanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Rif'an Fadli, S.H.i., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Ketut Cahaya Listiani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satriyo Murtitomo, S.H.

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Nanda Riwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Rif'an Fadli, S.H.i.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)